



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan domisili elektronik XXXX@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari XXXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Tapanuli Tengah,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal XXXX;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Maret 2014** terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena sering terjadi keributan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Januari 2023** terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tidak hidup bersama lagi, dan Termohon tidak mencintai Pemohon dengan tulus, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama selama delapan bulan hingga saat gugatan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah, sehingga Pemohon meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas sebesar 1,25 emas atau 3,125 gram;

10. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas Permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama Mirwan, S.H.I.,M.H., dengan penetapan nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn., tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn., tanggal 16 Agustus 2023, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

XXXX, sebagai Pemohon,

disebut PIHAK PERTAMA

melawan

XXXX, sebagai Termohon,

disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2014 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan perceraian terhadap PIHAK KEDUA dengan mendaftarkan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal 02 Agustus 2023.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam proses mediasi di hadapan Mediator tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 atas itikad baik dan tanpa paksaan, sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan Agama Pandan.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan atau objek sengketa dalam perkara *a quo* SELAIN POKOK PERKARA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap hak akibat perceraian kepada PIHAK KEDUA yang jumlahnya telah disepakati.

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hak akibat perceraian dari PIHAK PERTAMA berupa:

- a. Mut'ah berupa perhiasan emas sebesar 1,25 emas atau 3,125 gram.
- b. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA wajib membayar hak akibat cerai yang tercantum pada Pasal 2 di atas kepada PIHAK KEDUA sesaat sebelum ikrar talak diucapkan secara tunai dan seketika.

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa, atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban dari Termohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1.- -Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Tapanuli Tengah tertanggal XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.- -Saksi:

1. XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan **Maret 2014** rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama satu minggu lamanya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan **Maret 2014** rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat serta mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama satu minggu lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Saksi

1.1 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan **Maret 2014** rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar bahkan saksi melihat Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun pernah Termohon cerita karena masalah uang bansos yang tidak diketahui oleh Pemohon penggunaannya serta karena telat membawa bekal makan siang;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah selama 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa Termohon pergi diusir oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama anak Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

1.2 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan **Maret 2014** rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah melihat satu kali Termohon dipukul oleh Pemohon di depan warungnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah selama 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya tetap keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Mirwan, S.H.I., M.H., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai obyek sengketa lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 2 kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg/RDS;

Menimbang bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup serta yang difotokopi telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, fakta mana sesuai dengan alat bukti (P) sehingga Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pengugat dan Termohon telah berselisih dan bertengkar, antara keduanya sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (satu) orang saksi Termohon terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah hingga saat ini;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Termohon telat membawa makanan untuk Pemohon dan Pemohon tidak jujur mengenai bantuan social yang digunakan untuk sekolah anak bawaan Termohon;
- Bahwa saat perselisihan tersebut terjadi, Termohon meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) minggu lalu kembali kerumah Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثاقا غليظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Agustus 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 132.500,00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	12.500,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	132.500,00

(seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).